

# MANAJEMEN RISIKO HUKUM

# M A T E R I

01

PENDAHULUAN

02

MANAJEMEN RISIKO  
HUKUM

03

MANAJEMEN RISIKO  
KEPATUHAN

04

KESIMPULAN

05

IMPLIKASI

# PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini, risiko hukum dirasakan menjadi sangat penting bagi kelangsungan operasi sebuah perusahaan. Sudah banyak kasus terjadi di perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Yang terbelit karena kelemahan dalam masalah hukum. Dengan demikian, setiap perusahaan perlu memahami dan mengelola risiko hukum perusahaan dengan sebaik-baiknya.





# MANAJEMEN RISIKO HUKUM



# PENGERTIAN RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan.



# Sumber Risiko Hukum

1. **Faktor Litigasi** : terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada perusahaan maupun gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi perusahaan.
2. **Faktor kelemahan perikatan** : Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum perusahaan.

# Sumber Risiko Hukum

## **3. Faktor Ketidadaan Peraturan**

Ketidadaan peraturan perundang-undangan, terutama atas produk yang dimiliki perusahaan atau transaksi yang dilakukan perusahaan, akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa dikemudian harinya sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum.



# Sumber Risiko yang Dapat Diperhatikan dalam Menilai Risiko Hukum

## 1. FAKTOR LIGITASI



Besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan.



Besarnya kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan karena suatu putusan dari pengadilan



Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat / menggugat.



Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa.

## 2. FAKTOR KELEMAHAN PERIKATAN



### 3. FAKTOR KETIADAAN/PERUBAHAN UNDANG-UNDANG



1. Jumlah dan nilai nominal dari total produk perusahaan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2. Penggunaan standar perjanjian yang belum dikinikan walaupun telah ada perubahan *best practice* atau peraturan perundang-undangan.

# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO HUKUM



Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.



Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.



Kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, dan pengendalian.



Sistem pengendalian intern.



# Dalam penerapan manajemen risiko hukum, sebuah perusahaan perlu menerapkan:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.
2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.
4. Sistem Pengendalian Intern.

# Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- Kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi wajib menerapkan :
  1. **Legal governance** : suatu tata Kelola yang diperlukan untuk membentuk, mengeksekusi, dan mengintegrasikan ketentuan peraturan dan ketentuan internal, termasuk standar perjanjian yang dipakai.
  2. **Legal consistency**: keselarasan antara kegiatan dan aktifitas yang dilakukan dengan peraturan yang berlaku, dan tidak menimbulkan suatu kekacauan dalam perjanjian yang telah dibuat perusahaan.
  3. **Legal completeness**: upaya yang dilakukan korporasi agar seluruh hal yang diatur undang-undang dapat diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan.

# Hubungan Struktur Organisasi Fungsi Independen

- Fungsi independen ini bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko hukum.
- **Proses manajemen risiko hukum:**
  1. Identifikasi risiko hukum
  2. Pengukuran risiko hukum
  3. Pemantauan risiko Hukum
  4. Pengendalian risiko hukum

## Kasus risiko hukum

PT Rania Finance, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang leasing/finance, memiliki pendapatan bruto sebesar Rp. 5.000.000.000,- Perusahaan ini menerapkan model internal. Komite manajemen risiko telah menetapkan loss given event (LGE) sebesar 15%. Kebijakan indikator eksposur ditetapkan sebagai berikut.

Bentuk Risiko	Nominal (Rp)	Dasar Indikator Eksposur
Perkara pengadilan	1 miliar	Nilai aset
Gugatan	3 miliar	Nilai aset
Gagal eksekusi jaminan	5 miliar	Nilai jaminan dikuasai
Perbedaan penafsiran perjanjian	10 miliar	Nilai aset
Dokumen tak lengkap	2 miliar	Nilai aset
Dokumen tak sah	4 miliar	Nilai aset

indikator eksposur adalah nilai atau volume dari suatu aktivitas tertentu yang mewakili atau nilai keseluruhan aktivitas operasional perusahaan dan nilai ini diperoleh pada akhir pengukuran hukum. Besaran probabilitas risiko hukum biasanya didefinisikan sebagai berikut.

peluang	persentase
Sangat rendah	<1,25%
Rendah	1,25-2,5%
Sedang	2,5-10%
Tinggi	10-20%
Sangat tinggi	>20%

## Probabilitas risiko perusahaan ditetapkan sebagai berikut

no	risiko	probabilitas
1.	Perkara pengadilan	
	Melawan pihak eksternal	0.04
	Melawan pihak internal	0,03
2.	Gugatan	
	Internal	0,04
	Eksternal	0,03
3.	Gagal eksekusi jaminan	
	Kendala hukum	0,04
	kemanusiaan	0,03

Table lanjutannya ada di slide berikutnya

4.	Perbedaan tafsiran perjanjian	
	Perbandingan kerja	0,04
	Nasabah	0,03
5.	Dokumen tak lengkap	
	Hilang	0,04
	Musnah	0,03
6.	Dokumen tak sah	
	Palsu	0,04
	Tanpa tanda tangan	0,03

Probalitas rata-rata adalah 0,35 dan laba kotor perusahaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- hitunglah kerugian yang diperkirakan dan total risiko hukumnya.



**THANK  
YOU**